



SAMUDERA HUKUM

Editorial Office: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia (29100), Phone: (0771) 4500089
E-mail: samuderahukum@umrah.ac.id, Website: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/samuderahukum>
E-ISSN: 2964-6170

***Green Constitution* Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara yang Demokratis di Indonesia**

Ischika Aprilia Ivana^a; Dewi Haryanti^b; Hendra Arjuna^c; Irman^d

^{a, b, c, d} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, *E-mail* : balqis.ivana429@gmail.com; dewiharyanti@umrah.ac.id; hendraarjuna@umrah.ac.id; irman@umrah.ac.id

Abstract

The concept of Green Constitution was coined by Prof. Jimly Asshidiqie by looking at the spirit of the French and Ecuadorian constitutions which have green nuances and recognize environmental sovereignty. In line with the constitution in Indonesia with light green nuances that have been stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in integrating the principles of Environmental Law. As also stated in Article 28 H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is a stepping stone for Indonesia as a democratic country in realizing the conception of the Green Constitution into Indonesian National Law and accompanied by the role of the Constitutional Court through its decisions in order to protect and maintain the environment as well as The Guardian of Constitution and become The Guardian of Democracy in Indonesia. The purpose of this research is solely to analyze the conception of a green constitution in a democratic state administration system in Indonesia. This article uses a normative method by analyzing the law itself, documentary studies or literature research. This paper focuses on legal issues, namely how the Integration of Environmental Law Principles in National Law in order to realize the Green Constitution in Indonesia and the role of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution in realizing the Green Constitution in a Democratic State. Therefore, this article is expected to be able to answer the problems of environmental issues in Indonesia by elaborating the conception of the Indonesian Constitution with the Green Constitution with an ecocentric approach.

Keyword: *Democracy, Green Constitution, Constitutional Court*

Abstrak

Konsep *Green Constitution* dicetuskan oleh Prof. Jimly Asshidiqie dengan melihat roh konstitusi Perancis dan Ekuador yang bernuansa hijau dan mengakui adanya kedaulatan lingkungan hidup. Selaras dengan konstitusi di Indonesia dengan bernuansa *light green* yang telah tertuang pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam melakukan pengintegrasian prinsip-prinsip Hukum Lingkungan. Sebagaimana tertuang juga pada Pasal 28 H Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu pijakan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam mewujudkan konsepsi Konstitusi Hijau ke dalam Hukum Nasional Indonesia serta di damping dengan peran Mahkamah Konstitusi melalui putusannya demi menjaga dan memelihara lingkungan hidup sekaligus sebagai *The*

Guardian of Constitution dan menjadi *The Guardian of Democracy* di Indonesia. Tujuan penelitian ini semata-mata menganalisis konsepsi *green constitution* dalam sistem penyelenggaraan negara yang demokratis di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis hukum itu sendiri, studi dokumenter ataupun penelitian kepustakaan. Tulisan ini berfokus terhadap permasalahan hukum, yakni bagaimana Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Hukum Nasional Guna Mewujudkan *Green Constitution* di Indonesia dan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dalam mewujudkan *Green Constitution* dalam Negara Demokrasi. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan mampu menjawab permasalahan isu-isu lingkungan hidup di Indonesia dengan melakukan elaborasi konsepsi Konstitusi Indonesia dengan Konstitusi Hijau dengan pendekatan secara ekosentris.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi Hijau, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Merefleksikan semangat bangsa adalah konstruksi yang dibuat dari pola interaksi manusia dalam masyarakat yang terstruktur untuk kepuasan kepentingan individu dan pencapaian tujuan bersama.¹ Sependapat dengan yang dikatakan Patricia Leopald, O. Hood Phillips dan Paul Jackson, “*An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose...*” Para ahli tersebut mengungkapkan bahwa negara ialah wujud penciptaan umat manusia yang sejatinya memiliki tujuan yang sama. Konsepsi manusia terhadap perkembangan kondisi histori mulai dari bentuk sederhananya hingga bagian yang kompleks dengan berbagai pengaruhnya melahirkan pemikiran mengenai konseptual negara hukum. Konsepsi tersebutlah yang terbentuk dalam negara hukum yakni konsep bersifat universal yang dataran pelaksanaannya memiliki tipikal yang bervariasi.²

Keterkaitan yang luar biasa antara negara hukum yang benar-benar berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan melalui sistem demokrasi adalah salah satu kualitas yang beragam ini. Hal ini dapat dilihat dari asal usul istilah “demokrasi” dalam bahasanya merupakan bentuk paling murni. Demokrasi kehilangan arah dan bentuk ketika tidak ada aturan hukum, dan demokrasi kehilangan makna ketika tidak ada aturan hukum. Kedua konsep ini seperti dua sisi mata uang.³ Merujuk terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penegasan bunyi Konstitusi Indonesia sendirilah yang telah secara eksplisit menegaskan Negara Indonesia mengikuti sistem demokrasi (demokrasi konstitusional). Artinya, rakyat Indonesia memiliki peranan penting terhadap jalannya roda pemerintahan negaranya.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi konstitusional ialah suatu ide pemikiran mengenai kedudukan pemerintahan yang demokratis dengan keterbatasan kekuasaan dan larangan dalam melakukan tindakan kesewenangan terhadap warga negaranya sendiri.⁴ Dengan demikian, bertumpu pada sistem demokrasi tersebut dapat dikatakan sebagai *demoratische rechtsstaat*. Berbicara mengenai nuansa negara hukum, Indonesia sendiri penjewantahan dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan pasal ini menandakan bahwa adanya bentuk penegasan Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan konstitusi

¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan Ke VII. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11.

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke XV. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 8.

⁴ Wilma Silalahi, Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, ed. Yayat Sri Hayati, Cetakan Ke I. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1.

yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikenal dengan UUD NRI Tahun 1945 seyogyanya hukum yang tertinggi dalam pelaksanaan supremasi konstitusi negara.⁵

Jika melihat fakta yang ada, di dalam Konstitusi Indonesia sendiri telah berbicara mengenai perlindungan konstitusi terhadap lingkungan hidup, yakni termaktub pada Pasal 28H ayat (1) dan juga Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Kemudian, turunnya aturan/regulasi yang menjadi payung hukum dari perlindungan lingkungan itu sendiri Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Namun, sejatinya Konstitusi Indonesia saat ini tidaklah se hijau konstitusi negara Perancis dan Ekuador. Kedua negara tersebut memantaskan bahwa lingkungan hidup bukan lah terkait hak asasi manusia, melainkan hak asasi lingkungan hidup itu sendiri.

Munculnya permasalahan lingkungan dalam ruang lingkup dunia telah dialami sejak dahulu, namun perhatian yang terasa dari kerusakan lingkungan tersebut ketika muncul revolusi industri di bagian Eropa dan negara lainnya. Disayangkan, intensitas kerusakan lingkungan dunia sangat cepat dan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi,⁷ sehingga muncul eksistensi hukum lingkungan berbasis terhadap lingkungan (*environment-oriented law*). Menurut Nugroho, hukum yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan juga dalam penerapannya semata-mata untuk mencegah pencemaran, pengurusan, hingga kerusakannya.⁸ Dengan adanya eksistensi dari hukum lingkungan di klaim menjadi jawaban solutif penting dalam tujuan perlindungan lingkungan hidup yang dirusak oleh perbuatan manusia dan faktor alam lainnya. Seyogyanya, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi tumpuan pengaturan mengenai isu-isu lingkungan baik dalam sektor nasional hingga dunia. Namun, prinsip-prinsip tersebut tidak selamanya dipenuhi atau dihiraukan akibat adanya unsur kepentingan politik hingga golongan. Oleh karena itu, berbagai prinsip lingkungan hidup harus dapat dijadikan patokan dan tumpuan negara demokratis dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan *Green Constitution* di Indonesia.

Bertolak dari permasalahan lingkungan, korelasi antara *green constitution* dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam suatu kelembagaan negara memiliki peran penting dalam domain utamanya sebagai penjaga konstitusi. Dalam bernegara demokrasi, yang dasarnya Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan peran *The Guardian of Constitution* dan juga sekaligus menjadi *The Guardian of Democracy* semata-mata dalam menyelenggarakan negara yang seyogyanya sesuai dengan norma-norma konstitusi dan terhadap prinsip demokrasi.⁹ Tanpa adanya pengawalan yang tepat dan jelas terhadap konstitusi negara, maka berjalannya negara dan roda pemerintahan tidak akan terarah dan terjadi tumpang tindih kewenangan diantar lembaga, sehingga tidak terjadi *check and balances* pada sistem ketatanegaraan.

Berbicara mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, seiring berkembangnya arus globalisasi yang memberikan dampak besar bagi seluruh dunia, maka muncul berbagai konseptual mengenai Konstitusi, salah satunya muncul konsepsi Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) yang mengedepankan sudut pandang lingkungan. Hakikat konstitusi hijau menjadi salah satu kupasan yang menibulkan atensi dalam permasalahan pencegahan

⁵ Herma Yanti, "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018): 185–198, hlm. 186.

⁶ Elfian Fauzy, "Membumikan Green Constitution," *Republika*, 2019, diakses tanggal 06 Juni 2023.

⁷ Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, Cetakan Ke I (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014), hlm. 6.

⁸ Gamal Thabroni, "Hukum Lingkungan: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Dsb," *serupa.id*, 2022, <https://serupa.id/hukum-lingkungan-pengertian-sumber-hukum-asas-dsb/>, diakses tanggal 08 Juni 2023.

⁹ Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana. *Op. cit*, hlm. 9.

isu lingkungan hidup yang berkelanjutan dan masuk ke dalam diskursus studi ilmu hukum saat ini. Para ahli menyatakan bahwa dalam melakukan penyelesaian kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, cara yang menjanjikan ialah dengan konsepsi konstitusi hijau.¹⁰

Kedewasaan perkembangan global saat ini, tingkat kesadaran mengenai kebutuhan lingkungan hidup yang sehat dan bersih telah menjadi urgensi isu yang banyak dibicarakan dalam lingkup kecil (lokal), masyarakat Indonesia, hingga dunia. Adanya gerakan peduli akan keadaan lingkungan didorong dengan kasus-kasus yang terjadi di dunia, khususnya keadaan lingkungan di Indonesia.¹¹ Pembangunan ekonomi yang pesat adalah tujuan utama sebagian besar negara di seluruh dunia, namun berbanding terbalik dengan situasi dan kondisi lingkungan hidup yang ada. Adapun kasus-kasus lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, contohnya banyaknya kegiatan pertambangan yang membahayakan ekologi laut dan kehidupan masyarakat pulau kecil hingga pesisir; tidak adanya tindak lanjut mengenai pengelolaan sampah industri, rumah tangga dan sebagainya; membuang sampah di laut bagi masyarakat pesisir; penebangan pohon secara sembarangan; dan kasus lainnya yang mana pemerintah jarang sekali memikirkan dampak kedepannya dan manfaat bagi generasi yang mendatang. Kondisi-kondisi yang seperti itulah mendorong lahir dan berkembangnya gagasan peduli lingkungan untuk merubah fundamental pandangan manusia mengenai kehidupan di seluruh permukaan bumi.

Indonesia bukanlah negara dalam taraf miskin akan sumber daya alam, melainkan kaya akan SDA baik yang dapat diperbarui dan tidak diperbarui serta adanya *natural resources stocks* seperti danau, pesisir, sungai, hingga komoditas migas, dan sebagainya yang tersebar di berbagai kedaulatan wilayah Indonesia.¹² Oleh karena itu, *green constitution* harus dapat menjadi solusi dalam lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun peran penting dari Mahkamah Konstitusi menjadi *The Guardian of Constitution* untuk mampu membawa konstitusi Indonesia ke dalam konsepsi *Green Constitution* itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, saat ini belum banyak yang meneliti ataupun membahas lebih kompleks mengenai bagaimana Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Hukum Nasional Guna Mewujudkan *Green Contitution* di Indonesia? dan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* dalam mewujudkan *Green Constitution* dalam Negara Demokrasi? Sehingga dengan artikel ini akan menjadi solusi yang tepat dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap aspek lingkungan di Indonesia. Bertolak dari hal tersebut, maka judul penelitian ini mengangkat tentang “*Green Constitution* Dalam Sistem Penyelenggaraan Negara yang Demokratis di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Adapun artikel ini menggunakan metode analisis penelitian hukum normatif. Menurut Dworkin, penelaahan ini biasa dikenal dengan penelitian doktriner yang menganalisis hukum itu sendiri,¹³ studi dokumenter ataupun penelitian kepustakaan. Penelitian ini hanya berputar kepada peraturan tertulis atau bahan launnya sehingga dikatakan sebagai penelitian doktrin, sedangkan dikatan sebagai studi dokumen, karena

¹⁰ Muhammad Pasha Nur Fauzan, “Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik,” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1–21, hlm. 2.

¹¹ Muhammad Naufal Arifiyanto, “Menuju Mea Dengan Green Constitution Indonesia,” in *Diskursus Paradigmatik Environmental Sustainable Development* (Malang: Prosiding Seminar Nasional, 2016), 82–97, hlm. 83.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

¹³ Eka NAM Sihombing, Andryan Andryan, and Mirsa Astuti, “Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia,” *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 1–10, hlm. 3.

penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder, misalnya buku-buku, dokumen pemerintah, dan sebagainya.¹⁴ Penelitian normatif akan memberikan posisi hukum sebagai sistem norma yang berlaku di kalangan unsur masyarakat sehingga akan menjadi tumpuan.¹⁵ Penelitian ini juga memfokuskan pada studi penelitian yang telah ditentukan sebagai bahan yang akan dikaji lebih dalam. Sedangkan untuk data primernya (perundang-undangan) akan digunakan metode inventarisasi dan kategorisasi. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian sejatinya memberikan kemudahan dalam penelitian artikel ini dan juga akan memberikan limitasi fokus utama dalam penelitian sehingga tidak akan terjadi kesesatan dalam berpikir pada penelitian ini.¹⁶

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Integrasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Hukum Nasional Guna Mewujudkan *Green Contitution* di Indonesia

Hakikat lingkungan hidup sebagai benda yang berwujud, situasi dan kondisi yang memiliki pengaruh dalam ruang lingkup manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya menjadikan hal penting dari keberadaan kehidupan bumi yang sejatinya merangkum unsur-unsur biotik dan abiotik hingga keadaan dan perbuatan manusia, kemudian membentuk ikatan tatanan yang bersinergi dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Situasi yang kompleks saat ini pada aspek lingkungan hidup membuat kajian konseptual lingkungan hidup pada perlindungan dan pemeliharaan keberadaan makhluk hidup secara teratur, maka harus dapat dijewantahkan ke dalam instrumen hukum yang mana merefleksikan aturan yang pendekatan terhadap kebutuhan lingkungan atau dikenal *environment-oriented law*.¹⁷ Dalam hal tersebut adanya konektivitas erat dengan aturan hukum yang semata-mata untuk bisa mengambil utilitas sumber daya alam disamping pemanfaatan SDA terhadap akibat buruk yang dilahirkan dari pemanfaatan tersebut.¹⁸

Penyelamatan terhadap lingkungan tidak hanya dalam ruang lingkup global, melainkan dalam ruang lingkup nasional. Tindakan penyelamatan yang seyogyanya harus dilakukan dengan perwujudan kegiatan tertentu seperti kegiatan penghijauan dan memulihkan ekosistem bakau, namun bisa saja melakukan peningkatan pada tingkat norma lingkungan dengan kata lain konstitusi hijau (*green constitution*).¹⁹ Sejatinya konstitusi hijau beririsan dengan tujuan negara Indonesia tercantum pada *Preamble* UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indoensia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan I (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 27.

¹⁵Ibid, hlm. 66.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Pers*, Cetakan I, vol. 4 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 18-19.

¹⁷ Sukmawati, Nasran, and Imran, “Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution Pada Masyarakat Nalu,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5262–5265, hlm. 5262.

¹⁸ I Gede Yusa and Bagus Hermanto, “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306-326, hlm. 308.

¹⁹ Mohamad Yasin, “Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Asy-Syir’ah* 50, no. 1 (2016): 109–39, hlm. 110.

Sayangnya, keadaan Konstitusi di Indonesia tidaklah se hijau konstitusi Ekuador maupun Perancis yang menggunakan pendekatan ekosentris dengan membedakan ruang lingkup HAM dan hak asasi lingkungan hidup. Sehingga hal itu akan menciptakan penguatan terhadap norma lingkungan di dalam Konstitusi Indonesia saat ini dalam mencegah isu-isu kerusakan lingkungan akibat manusia kedepannya. Keadaan yang memprihatinkan saat ini, Indonesia dikelompokkan sebagai *megadiversities* bersamaan dengan negara Kolombia dan Brazil, namun juga Indonesia diklaim sebagai negara yang memiliki level tertinggi pada kerusakan hutan, pemanasan global, pencemaran (air/sungai, limbah, dan udara) dan kehancuran keanekaragaman dalam ruang lingkup internasional. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap lingkungan masih minim sehingga harus dapat dilakukan pencegahan dan penghentian yang semaksimal untuk keberlangsungan hidup generasi kedepannya yang menjadi patokan ketergantungan kehidupan makhluk hidup.²⁰

Prof. Jimly sendiri memunculkan gagasan mengenai Konstitusi Hijau untuk menanggulangi permasalahan lingkungan, yang mana beliau diberikan ketentuan mengenai perlindungan lingkungan dalam konstitusi negara, yakni:²¹

1. Muatan konstitusi terdapat spesifikasi mengenai bentuk perlindungan lingkungan hidup;
2. Melakukan pengintegrasian ketentuan lingkungan hidup dengan hak asasi manusia;
3. Memuat pengaturan jaminan hak asasi tertentu yang semata-mata digunakan dalam implementasi (praktikum) perlindungan lingkungan hidup;
4. Memberi garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tanggung jawab lembaga negara dalam mewujudkan pelestarian lingkungan dan pencegahan kerusakan.

Suatu bentuk kritikan saat ini terhadap struktur politik yang bersifat antroposentris (berpusat pada manusianya), maka akan menimbulkan kekaburan penggambaran ontologis serta aspek etis pada konseptual *green constitution*.²² Konstitusi tersebut haruslah berfokus pada pendekatan ekosentris yang memahami adanya pemisahan manusia dan alam (*separation between human and nature*).²³ Prof. Jimly mengimbangi konsepsi ekokrasi dan demokrasi dalam penjaminan kemuliaan hidup di atas kepentingan bersama semua bangsa secara global, beliau juga mengakui keberadaan entitas lain selain manusia yang harus diperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari negara melalui hukumnya.²⁴ Konstitusi hijau sendiri menentang keras persepsi ontologis tentang hubungan antara manusia dan alam. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran terhadap di luar dari manusia yakni ekosistem (alam) dan binatang. Tidak mengherankan secara implementatif saat ini ditemukan kegiatan perusakan terhadap unsur biotik dan abiotik oleh manusia. Dengan demikian, struktur politiklah yang seyogyanya selalu melindungi manusia sebagai tujuan akhir dari kehidupan.²⁵

Unsur manusia itu sendiri sejatinya selalu menjadi unsur utama dalam perwujudan kesejahteraan manusia dan proteksi hak asasi manusianya. Hal tersebutlah yang membuat perlindungan lingkungan menjadi tidak diperhatikan dan juga pemahaman manusia yang

²⁰ Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, *op.cit*, hlm. 14.

²¹ Zulkifli Aspan, "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup," *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 149–155, hlm. 154.

²² Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik.", *op.cit*, hlm. 4.

²³ Gary Steiner, *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Thought* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005), <https://doi.org/10.26522/br.v12i1.335>, hlm 43.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi," 2009, http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf, diakses tanggal 09 Juni 2023, hlm. 24.

²⁵ Fauzan, "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik", *op.cit*, hlm. 5.

gagal dalam memahami isu-isu lingkungan dan kebutuhan manusia. Kondisi tersebut menjadikan pemahaman bahwa alam ada semata-mata untuk kebutuhan manusia bukanlah untuk kebutuhan alam lainnya. Konsepsi tersebut, memberikan pemahaman terhadap konstitusi hijau dalam menciptakan hubungan krusial politik yang akan lebih ramah lingkungan.

Bertolak dari hal tersebut, konstitusi Ekuador sangatlah hijau dengan mengatur relasi politik dengan memusatkan pada politik ekosentris. Dalam konstitusi tersebut adanya pengaturan mengenai Hak Alam yang diatur pada Pasal 71 hingga Pasal 74 yang mengedepankan adanya hak asasi lingkungan hidup yang diperoleh. Salah satu contoh pada Pasal 73, yakni:

*“The state shall apply preventive and restrictive measures on activities that might lead to the extinction of species, the destruction of ecosystems and the permanent alteration of natural cycles.
The introduction of organisms and organic and inorganic material that might definitively alter the nation’s genetic assets is forbidden.”*

Selain itu juga, negara Perancis bertindak sama dengan Ekuador dalam melindungi alam dan sekitarnya dengan lahirnya Piagam Lingkungan Hidup (*Charter for the Environment*). Piagam tersebut mengakui adanya urgensi kedudukan dari pentingnya alam dan lingkungan dan penciptaan keseimbangan relasi manusia dan unsur alam lainnya. Berangkat dari hal-hal tersebut, konstitusi Indonesia dapat mengarah kepada konsepsi konstitusi hijau dengan merujuk terhadap prinsip-prinsip dari Hukum Lingkungan demi menciptakan wujud *green constitution* di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip tersebut terdiri atas 8 (delapan) kelompok, sebagai berikut:²⁶

Pertama, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Konstruksi yang dilakukan semata-mata memikirkan urgensi kebutuhan generasi saat ini dan meminimalisir kemampuan generasi endatang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Istilah “pembangunan berkelanjutan” dapat dijumpai pada UUPPLH sebagaimana pada Pasal 1 angka 3, cara yang sadar dan terencana untuk mengelaborasi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial ke strategi pembangunan demi kesejahteraan generasi saat ini hingga kedepannya.

Kedua, Keadilan Antar-generasi atau *The Principle of Intergenerational Equity*. Prinsip ini dapat dilihat pada perluasan konsepsi pada Fenner Conference on the Environment bahwa adanya hubungan *global partnership* pada setiap masyarakat di setiap generasi; tidak adanya pembebanan eksternalitas terhadap generasi saat ini untuk masa mendatang; adanya warisan SDA dan ekosistem yang berkualitas bagi generasi mendatang dalam hal kualitas fisik, sosial, dan ekonomi; dan terakhir jangan mewarisi generasi mendatang terhadap sda yang tak dapat diperbarui.

Ketiga, Keadilan Intra-generasi atau *Principle of Intragenerational Equity* yakni adanya wujud keadilan dalam pendistribusian SDA secara adil, dan berlaku secara nasional dan global dalam satu generasi yang sama.

Keempat, Pencemar Membayar. Prinsip ini dikenal dengan *Polluter Pay Principle* yang memperhitungkan dan menekankan terhadap segi ekonomi dalam mewujudkan kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan yang terjadi dapat dilihat bahwa adanya unsur ganti rugi terhadap lingkungan.

Kelima, *Principle of Preventive Action* (Aksi Pencegahan). Prinsip ini beririsan dengan prinsip kehati-hatian dengan melakukan bentuk pencegahan dini, sehingga negara memiliki kewajiban melalui pengembangan hukumnya yang berupaya dalam mengatur

²⁶ Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus, op.cit, hlm. 48.*

sistem *responsibility* dan kompensasi terhadap penderita yang terkena dampak pencemaran. Hal tersebut sesuai dengan Deklarasi Stockholm pada Prinsip 22.

Keenam, The Precautionary Principle (Pencegahan Dini). Prinsip ini didasari oleh demonstrasi ilmiah, tidak dapat menjadi rujukan argumentasi dalam melakukan penundaan cara pencegahan malfungsi terhadap lingkungan.

Ketujuh, prinsip *Sovereign Rights and Environmental Responsibility*. Pada prinsip ini negara memiliki tanggung jawab dengan 2 lingkup yakni pemberian hak kedaulatan pada negara dalam pemanfaatan SDA berdasar kebijakan lingkungannya dan pemberian tanggung jawab kepada negara dalam memastikan aktivitas negaranya tidak menimbulkan dampak terhadap luar batas yurisdiksi negara.

Terakhir prinsip *Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-Discrimination*. "...informing the administration, increasing the public's readiness to accept decision, enhancing judicial protection, and democratizing decision-making". ...informing the administration, increasing the public's readiness to accept decision, enhancing judicial protection, and democratizing decision-making,

Demikian dapat ditarik poin penting dalam esensi konstitusi Indonesia dapat dikatakan nuansa hijaunya masih terlalu "tipis". Dikatakan hijau muda (*light green*), sehingga adanya bentuk penguatan untuk menjadikan konstitusi negara bernuansa "hijau tua" (*green*).²⁷ Integrasi dalam prinsip hukum lingkungan ini dapat dimasukkan dalam hukum Indonesia dengan proses ratifikasi ataupun pengadopsian langsung dalam PUU di Indonesia. Setelah proses ratifikasi atau pengadopsian dilakukan, maka adanya elaborasi mengenai konsepsi *green constitution* ke dalam regulasi-regulasi yang dibentuk oleh negara demi keseimbangan kehidupan manusia dan alam. Selain itu, pemahaman mengenai "generasi" yang tidak hanya ditujukan kepada manusia, namun juga terhadap komponen non-manusia yang tersebar di Indonesia.

Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai *The Guardian of Constitution* dalam Mewujudkan *Green Constitution* dalam Negara Demokrasi

Berdaulatnya rakyat merupakan domain kekuasaan tertinggi yang sejatinya ada pada tangan rakyat. Adagium yang muncul dalam hal tersebut *solus populi supremalex* "suara rakyat ialah hukum tertinggi (*volk vovuli vo dei* atau suara rakyat adalah suara Tuhan).²⁸ Demokrasi benar-benar berasal dari gagasan bahwa pemerintahan harus dikelola "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", memberikan suara yang signifikan kepada rakyat umum tentang bagaimana urusan dalam negeri suatu negara dilakukan. Wilma menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri dan memberikan hak yang sama kepada semua bangsa dalam pengambilan keputusan.²⁹ Salah satu negara dengan sistem politik demokrasi adalah Negara Indonesia. Bahkan, Indonesia sering dikatakan sebagai "*the third largest democracy in the world, after India and the United States*".³⁰

Demokrasi di Indonesia saat ini menjadikan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi saat ini. Bertolak dari hal itu munculnya konsepsi kekuasaan lingkungan dan ekosistem. Sehubungan dengan gagasan bahwa Kedaulatan Tuhan dihubungkan dengan Teokrasi, Rule of Law dihubungkan dengan Nomokrasi, dan Kedaulatan Raja dikaitkan dengan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Dan Kajian Kenegaraan*, cetakan ke II (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 87.

²⁹ Silalahi, *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, 2020, *op.cit*, hlm. 3.

³⁰ Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi, *op.cit.*, hlm. 7."

Monarki, Kedaulatan Rakyat dikaitkan dengan Nomokrasi, sedangkan Kedaulatan Lingkungan dikaitkan dengan doktrin Ekokrasi ataupun biasa dikenal dengan kekuasaan ekologi.³¹ Ajaran-ajaran kedaulatan tersebut dalam sudut pandang yang lebih operasional ialah terdiri dari kedaulatan lingkungan, kedaulatan hukum, dan juga kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan rakyat memunculkan konsepsi demokrasi, dan konsepsi kedaulatan hukum melahirkan nomokrasi, maka ditinjau ide ekokrasi dimunculkan oleh kedaulatan lingkungan dalam sistem kekuasaan negara. Adanya penyeimbang terhadap ketiga kedaulatan tersebut baik dalam konsepsi maupun operasionalnya di kehidupan ketatanegaraan saat ini. Sejatinya, prinsip demokrasi dan implementasi di lapangan tidak bisa mengabaikan ekokrasi dan juga nomokrasi. Selanjutnya, demokrasi dan nomokrasi tidak bisa menafikan kepentingan ekokrasi, sebaliknya ekokrasi sendiri tidak bisa melawan demokrasi dan nomokrasi. Maka, ekokrasi haruslah wujud produk demokrasi dan tercermin pada nomokrasi sekaligus.

Korelasi erat antara konsepsi hijau dan *green democracy* melahirkan perkembangan terminology *ecocracy* (ekokrasi). Ekokrasi dimaknai sebagai wujud rekognisi atas alam dan lingkungan hingga hal-hal yang terkandung di dalamnya dengan pendekatan antroposentrisme (kehidupan yang terpusat pada manusia). Selain itu juga, adanya keterbatasan daya dukung lingkungan serta pemahaman mengenai *sustainability ecology* dalam mencegah eksploitatif dan penghancuran alam dengan tanpa mempredikikan konsekuensi dan dampak negatifnya di kehidupan mendatang.³²

Berbicara mengenai lingkungan hidup yang menjadi isu krusial dalam kehidupan manusia. Dalam realitasnya yang harus dapat dijaga, dirawat, dan mampu dikembangkan sedemikian dalam hal menunjang kesuksesan hidup manusia agar tidak mengalami degradasi yang prihatin. Kebijakan dalam penegakan hukum mengenai kejahatan alam dan lingkungan hidup ialah bentuk kejahatan konstiusiolan yang sebagaimana tertuang pada Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi dikenal sebagai konsepsi tentang *basic law/gerund-recht/verfassung*. Kehidupan modern saat ini, konstitusi dituangkan pada bentuk tertulis dalam naskah hukum yang terdapat di berbagai negara dikenal dengan Undang-Undang Dasar (*grundwet*) sebagai bentuk konstitusi tertulis yang telah terkodifikasi.³³

Secara etimologi konstitusi memiliki bahasa lain seperti *constitution* (Inggris), *contitue* (Belanda), *contitutio* dan *constituere* (Latin), *vertassung* (Jerman), dan terakhir *constitue* (Prancis) yang mana Indonesia mengenal dengan Undang-Undang Dasar.³⁴ Keseluruhan aturan baik tertulis hingga tidak yang bersifat mengatur dan mengikat tata cara berjalannya pemerintahan dalam lingkup masyarakat negara.³⁵ Perwujudan tertinggi pada perjanjian sosial yang mana konstitusi itu sendiri berisi muatan cita-cita yang diharapkan dalam pembentukan negara dan didorong dengan prinsip dasar cita-cita tersebut.³⁶ Dengan demikian, kontekstual hakikat konstitusi haruslah ada kesesuaian terhadap nilai religious dan nilai *folk law*.³⁷ Padahal, UUD NRI Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi landasan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat uraian kalimat Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan ke Dua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 117.

³² Eko Nurmaidiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183-219. hlm. 187.

³³ Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, *op.cit.* hlm. 1.

³⁴ *Ibid*, hlm. 112.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95.

³⁶ Arifiyanto, "Menuju Mea Dengan Green Constitution Indonesia," *op.cit.* hlm. 83."

³⁷ *Ibid*, hlm. 85.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal ini menjelaskan bahwa manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang semata-mata merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat Indonesia. Bertolak pada pasal tersebut, sejatinya Pasal 33 ayat (4) juga membuktikan adanya hak dan kewajiban negara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang semata-mata untuk kemakmuran dan kebutuhan rakyat.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal-pasal tersebutlah yang dimaksud arah gerak penormaam di konstitusi Indonesia mengedepankan terhadap sudut pandang lingkungan. Mattias Finger mengatakan bahwa isu krisis lingkungan hidup secara global saat ini setidaknya diakibatkan oleh beberapa faktor yakni adanya kebijakan yang gagal; muncul teknoogi yang cenderung bersifat merusak; minimnya komitmen poliik dan gagasan yang merugikan lingkungan hidup; tersebar sifat konsumerisme dan individual; perbuatan menyimpang dari pejabat negara; dan individual yang apatis.³⁸ Sehingga, kemunculan akan *Green Constitution* menjadi solusi dalam menghadapi isu lingkungan yang semakin kompleks saat ini.

Konstitusionalitas hak asasi manusia atas lingkungan hidup di Indonesia yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan yakni awal munculnya UU Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, lalu dicabut menjadi UU No. 23 Tahun 1997 dan kemudian dicabut lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini tetap berlaku sebagai payung hukum bagi Lingkungan Hidup yang mana memuat asas lingkungan hidup yang lengkap sebagaimana termaktub pada Pasal 2 yang terdiri dari³⁹a)tanggung jawab negara; b)kelestarian dan keberlanjutan; c)keseerasian dan keseimbangan; d)keterpaduan; e)manfaat; f)kehati-hatian; g)keadilan; h)ecoregion; i)keanekaragaman hayati; j)pencemar membayar; k)partisipatif; l)kearifan lokal; m)tata Kelola pemerintahan yang baik; dan juga n)otonomi daerah.

Disamping adanya aturan yang menjadi payung hukum pelaksana menjaga dan memelihara lingkungan hidup yang semata-mata merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia, yang telah dijabarkan di atas bahwa Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjadi acuan dalam pengakuan dari eksistensi kedaulatan lingkungan hidup di Indonesia. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 yang tertuang pada Aturan Peralihan Pasal III bahwa MK dibentuk selambatnya 17 Agustus 2003 banyak sekali gugatan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi yang diakibatkan oleh kepentingan pihak tertentu.⁴⁰ Eksistensi MK sendiri dalam mewujudkan penguatan konsepsi *green constitution* ialah melalui putusannya dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan konstitusional yang beririsan pada konstitusi hijau sebagai bentuk melindungi lingkungan, contohnya Putusan

³⁸ Abdul Hasim, “Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945,” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–17, hlm. 4.

³⁹ Zulkifli Aspan, “Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Peletarian Fungsi Lingkungan Hidup,” *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 149–55, hlm. 151.

⁴⁰ Yasin, “Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.”, hlm. 115.

Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 bahwa “nomenklatur “dikuasai oleh negara” mencakup konsep penguasaan negara (dalam arti luas), yang bersumber dari kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber-sumber kekayaannya. Mengenai kepemilikan umum atas kehendak kolektif rakyat sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberi mandat ke negara dalam menciptakan kebijakan (*beleid*), *bertuursdaad* (urusan kebijakan), *regelandaad* (pengaturan), *beheersdaad* (pengelolaan), serta *toezichthoudensdaad* (pengawasan) semata-mata untuk kemakmuran rakyat.⁴¹ Kemudian putusan selanjutnya, munculnya judicial review ke MK Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, adanya pemberian hak memungut maupun pemanfaatan hasil hutan bagi kebutuhan subsistem.⁴² Putusan tersebut menyatakan masyarakat adat di dalam dan sekitaran Kawasan hutan diperbolehkan mengambil manfaat hutan tersebut demi kehidupan seharinya, namun dilarang untuk diperjual belikan. Kedua putusan tersebut membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Penjaga Demokrasi di Indonesia dapat mewujudkan perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup oleh manusia.

Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 semata-mata menjamin *constitutional right* warga Indonesia. Hakim Konstitusi untuk mampu menetapkan hukum, maka memerlukan penafsiran norma hukum sebagai bentuk perwujudan *The Guardian of Constitution* (Penjaga Konstitusi).⁴³ MK sendiri ketika memutus perkara dapat memperluas keadilan, “*Boni iudicis est ampliare iustitiam*”, artinya ini adalah peran dari hakim (hakim baik) untuk memperluas keadilan. Oleh karena itu, digunakannya tafsir konstusionalitas yang biasanya dikenal mengambil kewenangan legislator (*positif legislature*) karena adanya opini pembentukan undang-undang merupakan hak mutlak dari legislator.⁴⁴ Kemudian, diperkuat dengan adagium *summum ius summa iniuria* (semakin lengkap, rinci atau tegas dari sebuah ketentuan UU, maka semakin terabaikan keadilan, dengan demikian keadilan harus diutamakan dibanding kepastian hukum).⁴⁵ Sejatinya dengan penjabaran pada artikel ini, alam diakui keberadaan kekuasaan atau kedaulatannya yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Dengan demikian, jika rakyat berdaulat, maka alam pun mampu untuk berdaulat.⁴⁶

SIMPULAN

Acuan pijakan Indonesia dalam mengakui bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup ialah adanya Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan konstitusi di Indonesia masih bernuansa light green sehingga harus adanya penguatan dalam prinsip hukum lingkungan terdiri dari pembangunan berkelanjutan, keadilan antagenerasi, keadilan intragenerasi, *Principle of Preventive Action*, pencegahan dini, *Sovereign Rights and Environmental Responsibility*, dan *Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-Discrimination*. Prinsip-prinsip tersebut

⁴¹ Hudriyah Mundzir, “Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution,” *Kertha Patrika* 39, no. 03 (2018): 146–159, hlm. 151.

⁴² Sri Pujianti, “Implementasi Konsep Ekonomi Hijau Dan Gagasan Konstitusi Hijau Dalam Putusan MK,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>, diakses tanggal 12 Juni 2023.

⁴³ Berly Geral Tapahing, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018): 13–20, hlm. 19.

⁴⁴ Silalahi, *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*, 2020, *op.cit*, hlm. 93.

⁴⁵ Ulfa Reskiani et al., “Optimalisasi Green Constitution : Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *NOMOKRASI: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum UNHAS* 1, no. 2 (2023): 41–55, hlm. 51.

⁴⁶ Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op.cit*. hlm.129.

diwujudkan untuk dimaskukkan ke dalam hukum nasional Indonesia dengan melakukan ratifikasi semata-mata demi mewujudkan konsepsi Konstitusi Hijau di Indonesia.

Selain itu juga, berangkat dari Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tumpuan pijakan dalam pergerakan Indonesia untuk mengakui kedaulatan lingkungan sebagai salah satu hak asasi manusia warga negara di Indonesia yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi dalam mampu menetapkan hukum, maka memerlukan penafsiran norma hukum sebagai bentuk perwujudan *The Guardian of Constitution* (Penjaga Konstitusi).

SARAN

Pertama, Rakyat memiliki kedaulatannya, maka alam juga memiliki kedaulatannya tersendiri. Konsepsi Konstitusi Hijau menggaungkan lingkungan hidup sebagai hak asasi terpenting dalam keseimbangan antara manusia dan alam. Namun layaknya sebuah konsepsi tidak hanya sekedar abstrak melainkan adanya wujud konkret melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menempatkan norma lingkungan berdampingan terhadap norma hukum. Masyarakat kemudian berperan proaktif dalam mendukung segala regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan memperhatikan faktor lingkungan dalam kehidupan berkonstitusi saat ini hingga kehidupan generasi mendatang. Langkah kedua adalah agar pemerintah menyadari perlunya meratifikasi dan mengadopsi berbagai prinsip hukum lingkungan ke dalam Hukum Nasional Indonesia. Ketiga, untuk menciptakan segala bentuk peraturan dan ketentuan yang akan mempertimbangkan lingkungan hidup, perlu merujuk pada Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 tentang prinsip pembentukan PUU. Keempat, dalam materi muatan PUU juga pada Pasal 6 UU 12 Tahun 2011 memasukkan norma lingkungan hidup agar berdampingan dengan norma hukum yang berlaku dan sesuai dengan bidang hukum saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Muhammad Naufal. "Menuju Mea Dengan Green Constitution Indonesia." In *Diskursus Paradigmatik Environmental Sustainable Development*, 82-97. Malang: Prosiding Seminar Nasional, 2016.
- Aspan, Zulkifli. "Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Peletarian Fungsi Lingkungan Hidup." *Amanna Gappa* 30, no. 2 (2022): 149-55.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi," 2009. http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf.
- . *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Ke VII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Dan Kajian Kenegaraan*. Cetakan ke. Malang: Setara Press, 2012.
- Fauzan, Muhammad Pasha Nur. "Meninjau Ulang Gagasan Green Constitution: Mengungkap Miskonsepsi Dan Kritik." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 1-21.
- Fauzy, Elfian. "Membumikan Green Constitution." *Republika*, 2019.
- Hasim, Abdul. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 1-17.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Ke. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Mataram University Pers.* Cetakan I. Vol. 4. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mundzir, Hudriyah. "Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution." *Kertha Patrika* 39, no. 03 (2018): 146–59. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i03.p01>.
- Nurmardiansyah, Eko. "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution Dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 183–219. <https://doi.org/10.25123/vej.1422>.
- Piagam 2005 Untuk Lingkungan Hidup/ 2005 Charter For The Environment
2008 Konstitusi Ekuador/ 2008 Constitution of Ecuador
- Pujianti, Sri. "Implementasi Konsep Ekonomi Hijau Dan Gagasan Konstitusi Hijau Dalam Putusan MK." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19042>.
- Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003
Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014
- Reskiani, Ulfa, A. Nurul Ainun Fitri Makmur, Nurul Awaliyah Ardini, and Ira Febrianti. "Optimalisasi Green Constitution: Penguatan Norma Hukum Lingkungan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *NOMOKRASI: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum UNHAS* 1, no. 2 (2023): 41–55.
- Sihombing, Eka NAM, Andryan Andryan, and Mirsa Astuti. "Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.278>.
- Silalahi, Wilma. *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*. Edited by Yayat Sri Hayati. Cetakan Pe. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Steiner, Gary. *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Thought*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005. <https://doi.org/10.26522/br.v12i1.335>.
- Sukmawati, Nasran, and Imran. "Peduli Lingkungan Berbasis Green Constitution Pada Masyarakat Nalu." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5262–65.
- Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*. Cetakan Ke. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014.
- Tapahing, Berly Geral. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 6, no. 1 (2018): 13–20.
- Thabroni, Gamal. "Hukum Lingkungan: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Dsb." serupa.id, 2022. <https://serupa.id/hukum-lingkungan-pengertian-sumber-hukum-asas-dsb/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Yanti, Herma. "Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional." *World Journal of Hepatology* 2, no. 2 (2018): 185–98. <https://doi.org/10.33087/WJH.V2I2.40>.
- Yasin, Mohamad. "Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 109–39.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.